

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Desember 2020

Jam : 23:07



**KANTOR HUKUM & KONSULTASI
ARIFIN, SH & PARTNERS**

Alamat : Jln Lintas Tente-Sambori, RT. 004/002 Desa Cenggu
Kecamatan Belo - Kabupaten Bima - NTB
Hp 082 338 523 983/WA.Email : Bimadvokat@Gmail

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PILKADA KABUPATEN BIMA**

PERMOHONAN KEBERATANAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Antara

Drs H.Syafrudin H.M.Nur.M.Pd dan ADY MAHYUDI

Calon Bupati & Wakil Bupati Bima

M e l a w a n :

KPUD Kabupaten Bima selaku TERMOHON

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6Jakarta 10110.

Perihal: Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Dengan hormat,

Bersama ini :

N a m a : Drs.H.SYAFRUDIN H.M.NUR.M.Pd

Alamat : RT. 001 RW.001 Dusun Oi Niu Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB

No. KTP : 5206181008580002

N a m a : ADY MAHYUDI

Alamat : Jalan Gajah Mada RT.010 RW.003 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima

No. KTP : 5272040803700001

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima masa jabatan 2020 – 2025 Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) **Kabupaten Bima** Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada :

Maharidzal, SH,MH., Arifin, SH., Dewi Nilam Putri Larasaty.SH dan **Minarsono, SH.**, adalah Para Advokat pada **Kantor Hukum dan Konsultasi ARIFIN, SH. & PARTNERS**, Yang beralamat di: **Jln Lintas Tente-Sambori, RT. 004/002 Desa Cenggu Kecamatan Belo - Kabupaten Bima – NTB**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemohon sepakat untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Bima di **Kantor Hukum dan Konsultasi ARIFIN, SH. & PARTNERS**.

Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

1. **Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

2. **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bima Tahun 2020;

3. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima pada tanggal 16 Desember 2020;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

4. **Pokok Permohonan:**

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020
(Bukti P – 1).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 **(Bukti P – 2)**
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	dr. H. IRFAN dengan H. HERMAN A.E	51.755 (Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima)	17,56 %(Tujuh Belas Koma Lima Enam Persen)	Persentase berdasarkan suara sah
2.	Drs.H.SYAFRUDIN H.M.NUR.M.Pd dengan ADY MAHYUDI	112.068 (Seratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan)	38,02 %(Tiga Puluh Delapan Koma Nol dua Persen)	
3.	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER	130.963 (Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga)	44,43% (Empat Puluh Empat Koma Empat Tiga Persen)	

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Bima Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

A. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih secara merata pada Para Pemilih dalam DPT.
2. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan pada Para Pemilih yang dapat menggunakan Suket (Surat Keterangan) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima.
3. Termohon tidak menverifikasi lebih awal terhadap Para Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) sehingga Pengguna Suket (Surat Keterangan) pada Pilkada Kabupaten Bima ada yang tidak memenuhi standar usia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Penyelenggara Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

B. PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

1. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima
2. Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
3. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon
4. Pelanggaran Administrasi Pilkada
5. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
6. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

C. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga)
2. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih
3. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
4. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 menjadi cacat.
5. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.

6. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Bima dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.
7. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.
8. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutable terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama – nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
9. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 walaupun telah berulang- ulangkali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bima Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu
10. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Bima oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020
11. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Cq. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.
12. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;

2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
5. telah meninggal dunia;
6. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
8. perbaikan identitas pemilih;
9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- 10 Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama TPS-TPS yang berada di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima **(Bukti P – 3)**
12. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara **(Bukti P – 4).**
13. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Bima, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
14. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima;
15. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
16. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Bima, sehingga keberpihakannya sangat kentara,

terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

D. TERMOHON SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN UNDANGAN UNTUK MEMILIH PADA PARA PEMILIH.

1. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. **(Bukti P – 5)**
2. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga)
3. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
4. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

E. TERMOHON SENGAJA TIDAK SECARA BENAR MENSOSILISASIKAN PEMILIH DAPAT MEMILIH DENGAN MENUNJUKKAN KTP.

Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bima ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.

F. ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARAN PETUGAS PELAKSANA PILKADA YANG MENGUNTUNGGAN SALAH SATU CALON

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)
3. Bahwa jajaran pihak termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima) telah menemui pasangan calon nomor urut 3 (tiga) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Kecamatan Langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) ketika mencoblos di bilik suara.

4. Bahwa diseluruh TPS se- Kecamatan Lambu Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat –surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 3 (tiga).

G. ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR DI BANYAK TPS.

Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur di beberapa TPS di Kabupaten Bima (**Bukti P – 9**):

H. PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima

1. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kabupaten Bima Kotak suara yang dikirimkan dari TPS ke PPK ternyata tidak disegel, sehingga membuka ruang untuk memanipulasi perolehan suara dari paslon di tingkat TPS.
2. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Bima oleh pihak Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
3. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Kabupaten Bima Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
4. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Kabupaten Bima, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Bima sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
5. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Kabupaten Bima karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
6. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara di Kabupaten Bima, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Bima.
7. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan penandatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

b. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

Pelanggaran Administrasi Pilkada

Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara,

keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) , dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";

c. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

1. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3(tiga) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bima tahun 2020.
2. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membawa beras dan sembako lainnya yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung, terutama sekali di Kecamatan Sanggar.
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) turun langsung di lapangan untuk membagi-bagikan uang seperti di Kecamatan Woha
 - Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- per orang dengan komitmen memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 3 (tig).
 - Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangtelah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

I. CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH

1. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 1 (satu) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima, Sesuai Surat Keputusan Nomor : 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bima; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Donggo.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020. dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 di seluruh TPS Se-Kabupaten Bima dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, khususnya di Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Donggodalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dikhaturkan terima kasih.

Bima, 19 Desember 2020

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon,


Maharidzal, SH, MH.


Arifin, SH.




Dewi Nilam Putri Larasaty.SH


Minarsono, SH.